

BAB V

PENUTUP


5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kegiatan pemberian bantuan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu instansi baik pemerintah maupun swasta yang diperuntukkan kepada masyarakat, bantuan yang terdiri dari bantuan hibah dan bantuan sosial, bantuan yang berupa uang dan barang atau jasa. Bantuan yang diberikan tidak secara terus-menerus dan selektif, pemberian bantuan berupa uang dan barang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Program pemberian bantuan yaitu program yang dilaksanakan oleh bagian Kesejahteraan Rakyat Kantor Walikota Padang yang merupakan program penyaluran bantuan berupa uang dan barang/jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, lembaga dan organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial
2. Dalam pelaksanaan program pemberian bantuan pada bagian Kesajiteraan Rakyat berjalan dengan baik sesuai tupoksi dari SKPD terkait. Pelaksanaan kegiatan tersebut tidak selalu lancar, pasti adanya kendala-kendala yang sering

dihadapi. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan meliputi kendala internal dan eksternal. Adapun kendala-kendala tersebut berupa, melaksanakan program yang belum dilakukan secara berkesinambungan dan mengakibatkan tidak efisiennya kegiatan pemberian bantuan di bagian Kesejahteraan Rakyat,. Namun, dari segi internal kendala yang terbesar itu bersumber dari anggaran, dimana anggaran keuangan pemerintah tidak seimbang dengan permintaan anggaran bantuan hibah dan sosial.

3. Dalam kegiatan pemberian bantuan bagian Kesejahteraan Rakyat pasti selalu ada kendala dan untuk mengatasi kendala dalam kegiatan pemberian bantuan biasanya kendala yang ditimbulkan berasal dari anggaran yaitu kurangnya anggaran pendapatan pemerintah dan tidak sebanding dengan banyaknya pengajuan proposal. Maka, solusi dalam mengatasinya yaitu bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) menjelaskan kepada pemohon bahwa anggaran dana tidak mencukupi maka pemohon diberikan dua pilihan, yang pertama pengajuan proposal dilakukan lagi tahun depan atau yang kedua proposal akan diproses saat pemohon mengajukan, tapi dengan syarat dimasukkan kedalam anggaran perubahan tahun berikutnya, dan dana akan cair pada tahun berikutnya. Bagian kesra juga mengatasi kendala yang datang dari luar dengan mengadakan pelatihan atau monitoring kepada masyarakat, agar masyarakat paham tentang tata cara pemberian bantuan di bagian Kesejahteraan Rakyat.



5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya dan data yang diperoleh di lapangan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya sistem dan regulasi yang baku yang berfungsi untuk menyeleksi setiap pengajuan bantuan hibah dan bantuan sosial.
2. Pemerintah seharusnya lebih giat untuk mensosialisasikan programnya kepada masyarakat, melakukan monitoring terhadap bantuan yang diberikan dan memberikan sanksi untuk memutuskan pemberian bantuan, apabila bantuan yang diberikan disalah gunakan dan tidak terpelihara dengan baik.
3. Bagian kesra seharusnya membentuk unit bagian khusus yang mengurus pengelolaan program kegiatan pemberian bantuan agar pemberian bantuan tepat sasaran.

